BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negara berkembang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mutlak. Keberhasilan suatu bangsa pada masa yang akan datang, tentunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki anak pada masa sekarang ditengah-tengah kondisi bangsa Indonesia, tidak semua anak menikmati pendidikan selama sembilan tahun karena faktor ekonomi.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat1 menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan mempunyai makna bahwa pengemis dan anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Minimnya pemenuhan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, menjadi salah satu penyebab hadirnya para pengemis jalanan di Indonesia, karena secara umum pengemis jalanan terlahir dari keluarga kurang mampu dengan pendidikan moral yang rendah didalam keluarga, dan dari tingginya kesenjangan sosial yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 2, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Makna dari pasal ini jelas agar seluruh masyarakat Indonesia mempunyai azas keadilan sosial dan kerakyatan. Pada era globalisasi dimana perkembangan dunia telah semakin

maju tetapi tidak diseimbangi dengan lapangan kerja yang memadai sehingga berdampak pada angka kemiskinan dan penganguran yang semakin meningkat. Susahnya mencari pekerjaan pada zaman sekarang awal mulanya muncul asumsi masyarakat untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara mengemis.

Pemerintah sendiri juga sudah menetapkan dua aturan pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pengemis. Fakta berbicara bahwa perbuatan mengemis dan menggelandang adalah perbuatan pidana dan terancam mendapatkan hukuman penjara paling lama 6 enam minggu untuk mengemis sendirian dan 3 tiga bulan penjara untuk perbuatan menggelandang. Peraturan ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial khususnya pengemis yang sering berkeliaran diperempatan jalan.

Adapun pasal-pasal tersebut adalah Pasal 504. (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. (2) Pengemisan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (KUHP 45). Pasal 505.(1) Barang siapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. (KUHP 35).

Melihat dari undang-undang diatas cukup berat dan banyak hukuman pidana bagi para pengemis apabila pemerintah melaksanakan dan menerapkan aturan tersebut. Namun, pada kenyataannya aturan ini pun tidak digubris oleh para pengemis, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya keberadaan pengemis di jalanan protokol.

Pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sampai saat ini masih saja ada pengemis yang berkeliaran di Kota Bandung padahal sudah ada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial yang menjelaskan perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan surat kabar berita yang diterbitkan pada hari kamis, 15 Mei 2014, bahwa :

> “Walikota Bandung menghampiri pengemis yang ditemuinya di trotoar jalan Kota Bandung pada saat beliau akan melaksanakan kewajibannya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, padahal Perda Kota Bandung yang tidak membolehkan para pengemis atau gepeng yang berkeliaran di jalanan Kota Bandung sudah diberlakukan”. (Pikiran Rakyat, 15/06/2014)

Dinas Sosial Kota Bandung merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di bidang kesejahtraan sosial, yang mencakup semua upaya program dan kegiataan yang ditunjukan untuk mewujudkan, membina dan memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Berdasarakan surat kabar online yang diterbitkan oleh Detik.com pada hari Kamis, 24 Oktober 2013. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bandung, bahwa:

> "Gelandangan dan pengemis (gepeng) menjadi masalah sosial yang sulit diselesaikan di Kota Bandung. Jumlahnya semakin meningkat dari hari ke hari. Dinas Sosial mencatat sebanyak 900 orang gepeng di jalanan Kota Bandung. Suatu wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pengemis ada di Bandung. Tepatnya di RT 9 RW 4 Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi banyak warganya yang berprofesi sebagai pengemis. Warga sekitar menyebutnya Kampung Pengemis".
> (http://www.detik.com)

Melihat dari kabar berita di atas, pengemis yang ada di Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung seperti telah terorganisir dengan baik untuk menetap dan melakukan aktivitas mengemisnya. Pemerintah Daerah Kota Bandung beserta Dinas Sosial dan Satpol PP berupaya untuk menghentikan aktivitas para pengemis tersebut.

Menurut data dari Dinas Sosial Kota Bandung, jumlah pengemis dan gelandangan mencapai 900 orang dan hasil penjangkauan/pemantauan pada tahun 2013 mencapai 611 orang dan dari jumlah tersebut tidak semua pengemis merupakan warga asli Kota Bandung melainkan para pendatang yang berasal dari beberapa daerah disekitar Kota Bandung. Pengemis yang berasal dari Kota Bandung berjumlah 214 orang dan sisanya kebanyakan dari luar Kota Bandung yang berjumlah 397 orang.

Pemberdayaan bagi para pengemis merupakan salah satu bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandung. Banyaknya pengemis di Kota Bandung, baik itu di jalanan-jalanan kota, tempat-tempat perbelanjaan, stasiun-stasiun kereta api, terminal dan tempat-tempat vital lainnya di Kota Bandung, tentunya kurang mencerminkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah Kota Bandung yaitu unggul, nyaman dan sejahtera menuju bandung juara yang bermartabat.

Berdasarkan hasil observasi masih terdapat masalah dalam pemberdayaan pengemis. Kendala yang dihadapi pada pemberdayaan pengemis diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang pentingnya pendidikan sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu juga kurangnya ketersediaan lapangan kerja baru. Permasalahan lain yang dihadapi dalam hal pemberdayaan pengemis yakni tidak adanya pengawasan yang berkelanjutan dari pihak pemerintah, karena proses pemberdayaan pengemis membutuhkan waktu untuk penanganannya, karena kadang diwaktu tertentu populasi pengemis meningkat seperti yang terjadi dihari libur, hari raya keagamaan, maupun dipusat–pusat rekreasi dan perbelanjaan, sehingga pada akhirnya pelaksanaan pemberdayaan pengemis hanya efektif pada awalnya saja dan tidak berkelanjutan.

Mudahnya para pengemis untuk mengais uang tanpa perlu pendidikan yang tinggi, menyebabkan peningkatan jumlah pengemis dari tiap tahunnya. Mereka hanya memerlukan belas kasihan dari masyarakat yang menjadi objek utamanya, ini tentunya akan berakibat pada proses *output* pemberdayaan yang telah dilaksanakan, karena secara tidak langsung akan terbangun pola berpikir dari para pengemis di Kota Bandung, untuk lebih memilih jalanan sebagai tempat yang mereka anggap layak untuk mecari nafkah.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka penelti mengambil judul mengenai **“Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kota Bandung (Studi Tentang Pengemis Di Kota Bandung)”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disajikan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka peneliti merumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pemberdayaan masyarakat mengenai pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan sudah seharusnya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat mengenai pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemungkinan yang dilakukan DinasSosial Kota Bandung kepada para pengemis.
2. Untuk mengetahui Penguatan yang dilakukan DinasSosial Kota Bandung kepada para pengemis.
3. Untuk mengetahui Perlindungan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung kepada para pengemis.
4. Untuk mengetahui Penyokongan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung kepada para pengemis.

5. Untuk mengetahui Pemeliharaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung kepada para pengemis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuatu yang dikerjakan tentunya mempunyai maksud, tujuan dan juga diharapkan dapat membawa manfaat baik khususnya bagi diri peneliti sendiri maupun bagi orang lain, adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, Skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, mengenai pemberdayaan masyarakat pengemis pada Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para pengemis di Kota Bandung.
2. Secara teoritis, yaitu mengembangkan teori Pemberdayaan yang telah diperoleh dari literatur-literatur.
3. Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Bandung, dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para pengemis di Kota Bandung, dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pengemis di Kota Bandung.